



**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH  
NOMOR : W.13.AHU.AHU.1-02.HH.01.05. TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PADA KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG  
TAHUN ANGAGRAN 2020**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Balai Harta Peninggalan Semarang dalam melaksanakan fungsi kehumasan mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan diktum kelima Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Harta Peninggalan Semarang, tentang Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik Balai Harta Peninggalan Semarang;
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, maka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk duduk sebagai anggota Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik pada Balai Harta Peninggalan Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186 );
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN DAN HAM JAWA TENGAH  
Nomor : W13.AHU.AHU.1-02.HH.01.05 TAHUN 2020  
Tanggal : 11 Februari 2020  
Tentang : Pembentukan Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi  
Publik pada Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang  
Tahun Anggaran 2020.

**SUSUNAN PANITIA PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PADA KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

- Ketua : Hardhini Ambarwati,SH.,MH ( Sekretaris BHP Semarang )  
Sekretaris : Dendy Lesmana Ellion,SH.,MSi ( Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah II )  
Anggota :
1. Ety Nuryani Mantin, SH.,MH ( Anggota Teknis Hukum )
  2. Chandra Anggiat Lasmangihut, SH.,MH ( Anggota Teknis Hukum )
  3. Bernardo Da Cruz,SH ( Anggota Teknis Hukum )
  4. Dini Kesumatuti,SH.,MH ( Kepala Sub Bag Tata Usaha )
  5. Saut Parulian Nababan( Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah III )
  6. Agustina Suryaningtyas,SE.,SH.,MM ( Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah I )
  7. Ning Rahayu,SH ( Kepala Urusan Kepegawaian )
  8. Djoko Sedyanto,SH ( Kepala Urusan Umum )
  9. Moh Kurniawan, Amd.,SH ( Kepala Urusan Keuangan )
  10. Sukron Dzikri,SH ( Pengolah Data Harta Peninggalan Wilayah III )
  11. Bifa Wisnu Pradipta A, SH (Pengolah Data Harta Peninggalan Wilayah II )
  12. Daris A Raft Ginting,SH (Pengolah Data Harta Peninggalan Wilayah I )

Ditetapkan di : SEMARANG  
Pada tanggal : 11 Februari 2020

KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG



*Aris Ideanto*

ARIS IDEANTO

NIP. 19650306 199103 1 001

8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya telah ditunjuk (terlampir) adalah dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : SEMARANG  
Pada tanggal : 11 Februari 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah di Semarang;
5. Komisi Informasi Pusat.